



**PROSEDUR KERJA
PELAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <u>Drh. Nanang Sugiharto</u> Pembina NIP. 1977041320021005	Plt. Kepala Dinas <u>ILHAM JUANDA, SP., M.Tr.P</u> Pembina Tk. I NIP. 197502202002121002

PEMEGANG : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		NOMOR SOP: 000.8.3.3/247/2025	
STATUS PENGENDALIAN			
TERKENDALI	√	TIDAK TERKENDALI	KADALUWARSA

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
2025**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 80 Banyuwangi
68416 Telp./Fax. (0333) 413230 Banyuwangi
[http://banyuwangikab. go.id/](http://banyuwangikab.go.id/) E-Mail : dispertabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN**

NO.SOP	: 000.8.3.3/247/2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 9 Januari 2025
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 9 Januari 2025
DI SAHKAN OLEH	Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI <u>ILHAM JUANDA, SP., M.Tr.P</u> Pembina Tk. I NIP. 197502202002121002
NAMA DOKUMEN :	Prosedur Kerja Pelayanan Rumah Sakit Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 18 tahun 2019; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2025 tentang pajak dan retribusi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan hewan (dokter hewan/paramedik kesehatan hewan); 2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisis data dalam penyusunan laporan; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan bidang di lingkup dinas; 4. Menguasai perangkat lunak pengolah data.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obatan hewan 2. Alat – alat kedokteran hewan 3. Alat Tulis Kantor; 4. Komputer/printer/scanner; 5. Perangkat lunak pengolah data; 6. Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan kesehatan hewan dan laporan kinerja tidak akan tepat waktu yang telah ditargetkan.	Disimpan sebagai data dan laporan evaluasi pelayanan

I. TUJUAN

Memberikan Pedoman dalam Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, agar dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditargetkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur kerja ini mencakup kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan hewan, dan retribusi daerah hingga tersusunnya laporan.

III. DEFINISI









1. Kepala Bidang adalah Kepala Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
2. Petugas Kesehatan hewan dalah Petugas Medik Veteriner (dokter hewan) dan Paramedik Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
3. Petugas Administrasi adalah petugas admin Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

IV. KETENTUAN UMUM

-

Prosedur Pengumpulan Data dan Evaluasi Kinerja	Revisi Edisi: 0/ 2	Halaman: 2
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi		

I. DIAGRAM ALUR KEGIATAN

No	Kegiatan	Mutu Baku			Ket		
		Petugas Administrasi	Petugas Kesehatan Hewan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	output
1	Pemilik hewan mendatangi Rumah sakit Hewan Dinas Pertanian dan Pangan				Informasi aduan/keluhan	5 menit	Informasi aduan/keluhan
2	Mencatat data pemilik hewan, keluhan penyakit hewan secara lengkap dan benar				Form isian data dan informasi melalui aplikasi	5 menit	Data dan Informasi
3	Melakukan pemeriksaan awal terhadap keluhan pemiliki hewan				Alat kedokteran hewan	10 menit	Hasil pemeriksaan awal
4	Melakukan pembayaran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Peralatan pembayaran (Qris) alat tulis kantor, jaringan internet	5 menit	Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5	Melakukan tindakan pelayanan sesuai hasil anamnesa dan pemeriksaan awal				Obat-obatan dan alat-alat kedokteran hewan	30 menit	Hewan dapat tertangani sesuai keluhan pemilik hewan
6	Menyusun laporan kegiatan pelayanan Kesehatan hewan				Laporan data	5 menit	Data dan Informasi